KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 014/K.LA-10.09/ADM/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa , **Panca Marga** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat Provinsi Lampung Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **Panca Marga** Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **Panca Marga** Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama::

- **MUHAMAD ARIFIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
adalah 1 (satu) Bulan setelah tahapan selesai;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu Putih
Pada tanggal : 07 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU PUTIH

KETUA

PANWASLU KECAMATAN BATU PUTIH KETUA

DIDIK HASAMUNTOPO,S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai laporan;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Butih;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner